



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
NOMOR : W27-A3/ 0131 /HM.02.3/1/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan teknologi informasi untuk layanan kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi;
- b. Bahwa atas pertimbangan huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tanggal 28 Juli 2021 Nomor : W27-A3/2412/OT.01.1/VII/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi Pada Pengadilan Agama Tangerang;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat dan Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Tangerang;
- KETIGA : Menetapkan tim dan uraian tugas sebagaimana pada lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 05 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Tangerang,



Drs. Clk Basir, S.H., M.H.I.
NIP. 19680307.199303.1.003

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang
Nomor : W27-A3/ 0121 /HM.02.3/1/2022
Tanggal : 05 Januari 2022

TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

No.	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab
1.	Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.	Ketua	Pengarah	- Menetapkan kebijakan - Monitoring pelaksanaan kegiatan
2.	Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag.,S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina	- Membuat Rencana Kerja - Mengelola keterbukaan informasi dan layanan publik yang dimuat pada media teknologi informasi
3.	Mohamad Syarif, S.E.	Sekretaris	Penanggung Jawab	- Mengantisipasi perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mencakup infrastruktur jaringan internet dan intranet seperti jaringan Local Area Network, Wifi, Telepon berbasis IP serta keamanan server;
4.	Dede Hotimah, S.Ag., M.H.	Panitera	Koordinator	- Menjamin penggunaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien;
5.	Nurwinda Findiani, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sekretaris	- Melaksanakan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang telah ditetapkan;
6.	Irvan Yunan, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota	- Mengelola sistem dan menjaga keamanan perangkat Teknologi Informasi;
7.	Uus Usnadi	Jurusita	Anggota	- Memantau pemanfaatan/ penggunaan perangkat Teknologi Informasi terhadap layanan internal dan layanan eksternal;
8.	Latifah Ulfa, S.Kom.	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	- Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur jaringan;
9.	Murdewo, A.Md.	Pegawai Honorar	Anggota	- Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dilingkungan Pengadilan Agama Tangerang; - melaporkan hasil kegiatan.

Ketua,

M. Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.
NIP. 19680307.199303.1.003